

PENGARUH LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Novitasari Listiana Purnama Putri¹, Martha Suhardiyah²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}

Email : Novitasari17@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku Kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem samsat keliling (PKB) (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) untuk melakukan pembayaran pajak dengan berlandaskan pada ketentuan undang-undang. Maka dari itu, pembayaran pajak yang dipatuhi wajib pajak akan mengalami peningkatan apabila layanan pemungutan pajak dengan sistem samsat keliling disediakan oleh instansi. Peneliti memiliki tujuan untuk melihat pengaruh layanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan sistem layanan unggulan samsat keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sidoarjo Jawa Timur (Studi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo Jawa Timur). Peneliti menggunakan sampel sebanyak 50 wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada layanan samsat keliling di Ds. Tulangan, Sidoarjo Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji instrumen data, uji asumsi klasik dan uji-t. Sesuai dari hipotesis, terdapat Pengaruh Layanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perolehan analisis regresi linier sederhana yang mana variabel bebas Layanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (X) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Kata Kunci : Layanan pemungutan pajak kendaraan dan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Behavior of taxpayer compliance is based on motor vehicle tax collection services using the mobile safety system (PKB) (X) to taxpayer compliance (Y) to make tax payments based on statutory provisions. Therefore, tax payments that are complied with by taxpayers will experience an increase if the tax collection service using the mobile safety system is provided by the agency. Researchers have the aim to see the effect of the Motor Vehicle Tax collection service (PKB) using a superior service system for mobile taxpayers on Taxpayer Compliance in Sidoarjo, East Java (Joint Study Office of Samsat, Sidoarjo, East Java). Researchers used a sample of 50 taxpayers who made the payment of motor vehicle tax on mobile safety services in Ds. Tulangan, Sidoarjo, East Java. Data were collected through questionnaires and using simple linear regression analysis with data instrument test, classical assumption test and t-test. According to the hypothesis, there is the effect of Motorized Vehicle Tax Collection Services on Taxpayer Compliance. Obtaining simple linear regression analysis in which the independent variable Motor Vehicle Tax Collection Service (X) has a significant effect on Taxpayer Compliance (Y).

Keywords: Vehicle tax collection services and taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu peranan terpenting dalam bernegara dan pembangunan adalah pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4 antara lain: Anggaran, Mengatur (Regulerad), Stabilitas, dan Redistribusi Pendapatan. (Supramono, 2010). Negara Republik Indonesia menerapkan 2 macam pajak antara lain : Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Luran Daerah, pajak berbasis daerah merupakan iuran wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat harus dilaksanakan dengan menganut undang-undang yang ada, tanpa mengambil imbalan langsung dan dipergunakan bagi keperluan daerah. Alat transportasi pada dasarnya banyak diminati masyarakat pada umumnya adalah kendaraan bermotor roda dua. Roda dua paling banyak diminati oleh masyarakat, maka dari itu angka kepemilikan sepeda motor sangat tinggi dibandingkan kendaraan bermotor lainnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap kendaraan bermotor roda dua sangat besar dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Data jumlah sepeda motor dari peningkatan tahun semakin bertambah, dapat dilihat pada tahun 2017 sampai 2019. Pada 2017 kendaraan bermotor roda dua berjumlah sebesar 68.367, pada tahun 2018 berjumlah 86.000, dan pada tahun 2019 berjumlah 82.838. Dilihat dari data tersebut dapat memperlihatkan dari tahun ketahun jumlahnya dapat mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak dapat diprediksi

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah mengakibatkan jumlah pungutan pajak semakin tinggi. Namun hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah pada suatu wilayah tersebut. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin besar tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada semakin luas juga pungutan pajak dikelola oleh pemerintah dan harus dijalankan oleh masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pajak hakmilik kendaraan bermotor. Pemungutan diterapkan pada kantor samsat. Pajak ditanggung oleh wajib pajak yang sering melakukan keterlambatan. Pemungutan Pajak dilakukan 1 tahun sekali. Pajak bersifat menyeluruh bukan bersifat untuk kepentingan pribadi jadi imbas tersebut dirasakan bersama-sama. Pajak Kendaraan Bermotor, dilakukan pemungutan karena adanya hak pemilikan. Pemungutan pajak yang dibantu oleh kantor bersama samsat memiliki tujuan agar mempermudah pembayaran. Dengan adanya pembayaran yang mudah, maka tidak menutup kemungkinan target-target instansi atau negara dapat terpenuhi.

Terdapat lebih dari satu cara melakukan pembayaran pajak. Karena pemerintah menyediakan berbagai sistem pembayaran khusus yaitu pembayaran melalui Samsat Keliling (samling), pembayaran melalui *Payment Point*, pembayaran melalui *Drive Thru*, pembayaran melalui Samsat *Corner* dan layanan-layanan lainnya. Namun masyarakat lebih tertarik melakukan pembayaran dengan menggunakan layanan pungutan pajak samsat keliling (samling). Samsat keliling banyak dipilih karena mudah dan jarak tempuh dari daerah wajib pajak sangat mudah. Samsat keliling yang beroperasi dengan menggunakan mobil pelangi atau samsat keliling pelangi tersebut akan terletak di daerah-daerah tertentu yang sudah dijadwalkan. Hal ini sangat mempermudah pembayaran pungutan pajak tahunan. Samsat keliling beroperasi pada jam tertentu sesuai dengan jadwalnya. Samsat keliling

sangat berguna dalam membantu pembayaran pungutan. Dan adanya samsat keliling masyarakat akan tertib atas pajak. Dan hal tersebut tentunya akan membantu meningkatkan target-target yang ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo.

Dalam penerapannya Pungutan pajak sangatlah berhubungan atau berpengaruh terhadap kepatuhan dalam mematuhi kewajibannya hal tersebut akan diakui kedalam pendapatan asli daerah. Lembaga pendapatan daerah melakukan kerjasama dengan kantor samsat untuk tujuan memenuhi target pendapatan daerah. Oleh karena itu kami melakukan penelitian pada instansi Pendapatan Daerah di Sidoarjo, dimana bekerjasama dengan dua kantor bersama samsat Sidoarjo Kota dan samsat Krian. Berdasarkan informasi yang diberikan melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sidoarjo dalam pemikiran atas mana keadilan yang diberi pada kualitas layanan dengan perintah yang mengharuskan tertib pajak.

Penelitian terkait dengan layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat dalam judul peneliti yang sejenis.

Dari berbagai pengertian tersebut peneliti menggunakan judul "Pengaruh Layanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Sidoarjo Jawa Timur (Studi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo Jawa Timur)".

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian diatas yaitu :

Apakah ada pengaruh layanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sidoarjo Jawa Timur (Studi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo Jawa Timur) ?

Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti sebagai berikut:

Untuk dapat diketahui pengaruh layanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan sistem layanan samsat keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sidoarjo Jawa Timur (Studi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo Jawa Timur)

TELAAH PUSTAKA

Planned Behavior Theory (PBT)

Teori Planned Behavior perilaku apa saja yang telah terjadi dan sudah dilakukan dengan rencana tertentu (Ajzen, 1991). Planned Behavior Theory menjelaskan bahwa sikap atas perilaku suatu perbuatan butuh suatu hal yang ditimbang akan kepatuhan terhadap layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor

1. Pajak

Pungutan ke pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat wajib dilakukan tanpa adanya balas jasa (Supramono, 2015:2)

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)